



PENETAPAN

Nomor 3846/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan **penetapan** sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **cerai thalak** antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register Nomor 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Apu, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/06/V/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Jalan Ampera I No.1 RT.001 RW.006, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - a. Febyalini Puspita Anggraini, (P) Umur 13 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2 Termohon suka pergi tanpa se izin Pemohon sebagai suami;
 - 4.3 Termohon suka berbicara kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi seranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Penet. No. 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Shokeh Zainal Arifin Bin M.Rosyid) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Hema Malini, S.E Binti H.Mustafa Kamal);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 05 September 2018 Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut Pemohon datang dan menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register nomor 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penet. No. 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada pihak Pemohon agar tidak bercerai dan tetap rukun dengan Termohon, sementara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 03 Oktober 2018 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 16 Agustus 2018 dengan alasan bahwa ia telah rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon membenarkan bahwa ia telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Pemohon oleh karenanya Termohon menyatakan setuju atas pencabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigarksa untuk mencatat pencabutan tersebut dalam regiser perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dari Pemohon ;

Hal. 4 dari 6 hal. Penet. No. 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Hal. 5 dari 6 hal. Penet. No. 3846/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 516.000.00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)